BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah daerah perlu berpartipasi aktif dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Aceh Barat sesuai kewenangannya;

b. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional harus dilakukan dengan tepat sasaran, tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014, perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Dalam Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Sosial Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembahan Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembahan Negara Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264,

Tambahan . .

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan nasional;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 326/MENKES/SK/IX/2013 Tahun 2013 tentang Penyiapan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 857/MENKES/SK/IX/2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan;
24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP.PAN/II/2004 tentang Petunjuk Teknis dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
25. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum:
26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum;

27. Peraturan. .

27. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Dalam Kabuapten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014 Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 huruf a dan huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Jasa pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatus non kapitasi untuk klaim persalinan Pervaginam Normal, penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar, pelayanan tindakan pasca persalinan (misalnya placenta manual), pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal, penanganan komplikasi KB pasca persalinan yang ditolong di puskesmas perawatan dan puskesmas PONED dialokasikan sebagai berikut:

a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk setiap tenaga penolong tindakan persalinan.
b. sebesar 5% (lima persen) untuk Petugas Jaga Rawat Inap/Poned.
c. sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk obat-obatan, Bahan Habis Pakai/BHP, Bidan KIT, sarana prasarana ringan termasuk perlengkapan Kesehatan Ibu, Anak/KIA dan perlengkapan pencegahan infeksi
d. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) digunakan untuk ATK, foto copy, pengadaan formulir, dan pengiriman pelaporan
e. sebesar 5% (lima persen) untuk makan minum bagi pasien

f. sebesar . .

1. sebesar 60% (enam puluh persen) terlebih dahulu dijadikan 100% (seratus persen) dan dipergunakan dengan rincian sebagai berikut:
   a) Sebesar 55% (lima puluh lima persen) untuk pengelola JKN;
   b) Sebesar 10% (sepuluh persen) untuk Dokter Puskesmas; dan
   c) Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk Bidan Koordinator Puskesmas.
2. sebesar 40% (empat puluh persen) untuk ATK, fotocopy, komputer supplai, dan pengiriman laporan.

4. Ketentuan Pasal 14 huruf a dan huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Jasa pelayanan kesehatan dari dana non kapitasi yang bersumber dari klaim rawat inap tingkat pertama dialokasikan sebagai berikut:

a. Sebesar 60% (enam puluh persen) untuk petugas jaga rawat inap terlebih dahulu dijadikan 100% (seratus persen) dan dipergunakan untuk sebagai berikut:
   1. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk dokter jaga rawat inap;
   2. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk bidan/perawat jaga rawat inap termasuk tenaga kesehatan lainnya;
   3. sebesar 15% (lima belas persen) untuk petugas administrasi, juru masak dan cleaning service.
   4. sebesar 15% (lima belas persen) untuk Pengelola JKN.

b. sebesar 40% (empat puluh persen) dana non kapitasi Jasa Rawat Inap untuk operasional Puskesmas terlebih dahulu dijadikan 100% (seratus persen) dan dipergunakan untuk sebagai berikut:
   1. sebesar 15% (lima belas persen) untuk Alat Tulis Kantor, Foto Copy, Pengadaan Formulir, Komputer Supplai, pengiriman laporan rawat inap;
   2. sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk obat - obatan, Bahan Habis Pakai/BHP, Alat Kesehatan ringan, sarana prasarana rawat inap;
   3. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk makan minum petugas jaga rawat inap; dan
   4. sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk makan minum pasien rawat inap.

5. Ketentuan . . .

f. sebesar 3% (tiga persen) untuk pengelola JKN Puskesmas dan
g. Sebesar 2% (dua persen) untuk Bidan Koordinator Puskesmas.

2. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Jasa pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatus non kapitasi untuk klaim persalinan Pervaginam Normal, penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar, pelayanan tindakan pasca persalinan (misalnya placenta manual), pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal, penanganan komplikasi KB pasca persalinan yang ditolong di puskesmas non perawatan dialokasikan sebagai berikut:

a. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk jasa penolong persalinan.
b. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk obat-obatan, Bahan Habis Pakai/BHP, Bidan KIT, sarana prasarana ringan termasuk perlengkapan Kesehatan Ibu, Anak/KIA dan perlengkapan pencegahan infeksi.
c. sebesar 5% (lima persen) untuk makan minum bagi pasien
d. sebesar 5% (lima persen) untuk pengelola JKN Puskesmas
e. sebesar 2,5% (dua koma lima persen) digunakan untuk ATK, Foto Copy, pengadaan formulir, dan pengiriman Pelaporan dan.
f. Sebesar 2,5% (dua koma lima persen) untuk Bidan Koordinator Puskesmas.

3. Ketentuan Pasal 13 huruf a dan huruf b diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Jasa pelayanan kebidanan dan neonatus yang ditolong di Klinik BPS dengan rincian sebagai berikut:

a. sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk BPS; dan
b. sebesar 10% (sepuluh persen) dana non kapitasi dari jasa BPS untuk operasional Puskesmas terlebih dahulu dijadikan 100% (seratus persen) dan dipergunakan untuk sebagai berikut:

5. Ketentuan Pasal 15 huruf a, huruf b diubah, dan huruf c dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Penggunaan jasa rujukan (ambulance) dialokasikan dengan rincian sebagai berikut:

a. sebesar 60% (enam puluh persen) untuk BBM ambulance;
b. sebesar 40% (empat puluh persen) untuk suku cadang dan biaya perawatan ambulance; dan
c. dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal _____ 2015 M
1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal _____ 2015 M
1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

B U K H A R I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR :

5. Ketentuan Pasal 15 huruf a, huruf b diubah, dan huruf c dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Penggunaan jasa rujukan (ambulance) dialokasikan dengan rincian sebagai berikut:

a. sebesar 60% (enam puluh persen) untuk BBM ambulance;
b. sebesar 40% (empat puluh persen) untuk suku cadang dan biaya perawatan ambulance; dan
c. dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 5 Maret 2015 M
1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 5 Maret 2015 M
1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 10